



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 143/ B / 2013 / PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di Jl. Ketintang Madya VI No. 2 Surabaya, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

I. GUBERNUR JAWA TIMUR, tempat kedudukan di Jalan Pahlawan, Nomor 110,

Surabaya ;-----

Dalam hal ini member kuasa kepada :-----

1. Drs. H. ASYHAR, MM., Asisten Pemerintahan, Pemerintah Propinsi Jawa Timur ;-----
2. SUPRIANTO, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum, Pemerintah Propinsi Jawa Timur ;-----
3. MAKHFUDZ, S.H., M.Si., Kepala Bagian Bantuan Hukum Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur ;-----
4. SULISTYANINGSIH, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum pada Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur ;-----
5. INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Perlindungan Hukum Pada Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur ;-----
6. FANAN HANANI, S.H., Kasubag Pemajuan Hak Asasi Manusia Pada Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. HARYO BIMO BRAMANTYO, S.H., Staf Bagian Bantuan Hukum

Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa

Timur ;-----

8. ADI SARONO, S.H., Staf Bagian Bantuan Hukum Pada Biro

Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 181.4/2923/013/2012,

tanggal 10 Desember 2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I/ PEMBANDING** ;-----

II. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO,**

berkedudukan di jalan Jaksa Agung R. Suprpto No. 7 Kabupaten

Sidoarjo ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. MASYSYARIF SOEDIBJO, S.H., Kepala Seksi Sengketa, Konflik

dan Perkara ;-----

2. SARUL ISWANDI, S.H., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;

3. SHARIH NIRAWASI, S.H., Kepala Sub Seksi Sengketa dan

Konflik Pertanahan ;-----

4. DWI BUDI MARTONO, ST., MT., Kepala Seksi Survei

Pengukuran dan Pemetaan ;-----

5. SISWO HARIYONO, A.Ptnh., Kepala Sub Seksi Pengukuran dan

Pemetaan ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 16/SK-14.35.15/VI/2013,

tanggal 17 Juni 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II/ PEMBANDING** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan :

YOHANNA DE MEYER, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan

Semboja Nomor 7 RT.04/RW.08, Kelurahan Kebon Kelapa, -----

Kecamatan

Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, pekerjaan ibu rumah tangga;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : SUSILO, SH., Advokat/
Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara "SUSILO, SH dan
Rekan" beralamat di Jalan Tenggilis Lama II-B No. 47 Surabaya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2013;

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT / TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah
membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 143/PEN/2013/PT.TUN.SBY, tanggal 12 Sempember
2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
sengketa ini di tingkat banding ;-----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
148 / G / 2012 / PTUN.SBY. tanggal 5 Juni 2013; -----
3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan
dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Negara, Surabaya, Nomor : 148 / G / 2012 / PTUN.SBY. tanggal 5 Juni 2013,
putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga diperoleh kronologis sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya
tertanggal 28 Nopember 2012 dan diperbaiki tanggal 14 Januari 2013, pada
pokoknya meminta agar Pengadilan memutuskan antara lain :-----

DALAM

DALAM PENUNDAAN:-----

1. Mengabulkan permohonan penundaan berlakunya keputusan objek
sengketa yang diajukan
Penggugat ;-----
2. Menyatakan menunda berlakunya surat keputusan objek sengketa
berupa: Sertipikat-Sertipikat Hak Milik dan Sertipikat-Sertipikat Hak
Guna Bangunan yang diterbitkan oleh Tergugat II berdasarkan
Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : D.A / C.1 / SK / 15 / GG /
78, tanggal 29 Juli 1978, sampai dengan keputusan dalam perkara
ini memperoleh kekuatan hukum
tetap ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat I dan Tergugat II yang
disengketakan, yaitu :-----
 1. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : DA/C.1/SK/15/GG/78, tanggal 29
Juli 1978 ;-----
 2. Sertipikat-Sertipikat Hak Milik dan Sertipikat-Sertipikat Hak Guna Bangunan
yang diterbitkan oleh Tergugat II berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DA/C.1/SK/15/GG/78,

tanggal 29 Juli

1978 ;-----

3. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Keputusan yang disengketakan,
yaitu :-----

1. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : DA / C.1 / SK / 15 / GG / 78,
tanggal 29 Juli 1978 ;-----

Dan Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Keputusan yang
disengketakan berupa :-----

2. Sertipikat-Sertipikat Hak Milik dan Sertipikat-Sertipikat Hak Guna Bangunan
yang diterbitkan oleh Tergugat II berdasarkan Keputusan

Gubernur

Gubernur Jawa Timur Nomor : DA / C.1 / SK / 15 / GG / 78, tanggal 29
Juli 1978 ;-----

4. Mewajibkan Tergugat II untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama
Penggugat, sebagaimana permohonan pengukuran dan pemetaan kadastral
– sporadik (peta bidang), sesuai Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas
Permohonan : 26188 / 2012, tanggal 25 April 2012 ;-----

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut
pihak Tergugat I /Pembanding telah menyampaikan eksepsi dan jawaban atas
pokok sengketa, antara lain eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kualitas
untuk mengajukan gugatan (*disqualificatoir exception*) dengan alasan antara lain
Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan, karena timbulnya akibat
hukum dan kerugian Penggugat tidak diakibatkan oleh terbitnya objek sengketa
karena tidak mempunyai hubungan hukum dengan terbitnya obyek sengketa,
eksepsi tentang gugatan kurang pihaknya (*Plurium litis consortium*), dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

eksensinya tersebut menurut Tergugat I/Pembanding bahwa gugatan demikian putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi ketentuan azas formal untuk dilanjutkan sampai dengan pemeriksaan pokok perkara dan selanjutnya cukup alasan untuk dinyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima, selanjutnya tidak ada relevansinya lagi Majelis Hakim mempertimbangkan Posita/Pokok Perkara gugatan Penggugat; Sedangkan dalam pokok sengketa Tergugat I/Pembanding membantah gugatan Penggugat/Terbanding dengan menyatakan pada pokoknya antara lain bahwa Tergugat I menolak dan/atau menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Nopember 2012 kecuali secara tegas-tegas Tergugat I mengakui kebenarannya; Bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa yakni Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur (Tergugat I) cq. Kepala Direktorat

Agraria

Agraria Propinsi Jawa Timur tanggal 29 Juli 1978 Nomor D.A/C.1/SK/15/GG/1978 diterbitkan atas dasar Surat Pengesyaan Bupati Kepala Daerah/Ketua Panitia Landreform Daerah Tingkat II Sidoarjo, tanggal 16 Pebruari 1973 Nomor: 6/XI/101/G/73; Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I yaitu Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur (Tergugat I) cq. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Timur (sekarang Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur) tanggal 29 Juli 1978 Nomor D.A/C.1/SK/15/GG/1978 tentang Pemberian Hak Milik kepada Moch. Umar, dkk. (153 orang) adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik prosedur/tata cara maupun mekanisme penerbitannya serta tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik; Bahwa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur (Tergugat I) cq. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Timur (sekarang Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nasional Provinsi Jawa Timur) tanggal 29 Juli 1978 Nomor: D.A/C.1/SK/15/
putusan.mahkamahagung.go.id

GG/1978 tentang Pemberian Hak Milik kepada Moch. Umar, dkk. (153 orang) diterbitkan telah sesuai ketentuan yang berlaku baik prosedur/tata cara maupun mekanisme dalam penerbitannya yakni telah didasari penegasan/pengesahan dari Panitia Landreform Kecamatan setempat yang disampaikan kepada Tergugat I dalam Surat Pengesyahan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo/Ketua Panitia Landreform Daerah Tingkat II Sidoarjo, tanggal 16 Pebruari 1973 Nomor 6/XI/101/G/73; Keputusan objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik prosedur/tata cara maupun mekanisme dalam penerbitannya yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Mei 1965 Nomor 30/DEPAG/65;11/DDN/65 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972, juga telah sesuai dengan penegasan/pengesahan dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo/Ketua -----

Panitia

Panitia Landreform Daerah Tingkat II Sidoarjo, tanggal 16 Pebruari 1973 Nomor 6/XI/101/G/73 yang memberikan penegasan terhadap tanah yang disengketakan; bahwa oleh karena Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan/atau tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sedangkan dalil-dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya nyata-nyata tidak benar dan tidak berdasar, sehingga seluruh dalil-dalil keberatan Penggugat dalam gugatannya haruslah dikesampingkan dan/atau harus ditolak; Selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat harus ditolak, maka selayaknya pula Penggugat dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat II /Pembanding, terhadap putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat/Terbanding tersebut telah mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa yakni eksepsi tentang Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Untuk menggugat dengan alasan antara lain Penggugat mendalilkan memperoleh hak atas tanah objek sengketa pada tanggal 17 Oktober 1957 berdasarkan Hibah dari Frank Meyer yang dibuat dihadapan G. De Bock, Notaris di Cirebon, sedangkan gugatan *a quo* diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 28 Nopember 2012. Berdasarkan ketentuan pasal 27 UUPA tindakan Penggugat tersebut dikategorikan sebagai tindakan penelantaran tanah, dan sesuai ketentuan pasal 27 dimaksud haknya hapus serta tanahnya jatuh kepada Negara, prioritas haknya akan diberikan kepada pihak-pihak yang secara fisik menguasai/mengerjakan secara aktif tanah tersebut, sehingga Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat; eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel); Sedangkan dalam jawabannya atas pokok sengketa Tergugat II/ Pembanding mengemukakan antara lain bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 29 Juli 1971 Nomor : D.A/C.1/SK/15/GG/1978 atas nama Moch. Umar, ---

dkk

dkk (153 orang) diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Menteri Dalam Negeri Tanggal 4 Mei 1965 Nomor : 30/DEPAG/1965; 11/DDN/65, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972; Penerbitan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 29 Juli 1971 Nomor : D.A/C.1/SK/15/GG/1978 tersebut berdasarkan usulan Panitia Landreform Daerah Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

131 Tahun 1961 tentang Organisasi Penyelenggaraan Landreform; penerbitan putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat-sertifikat diatas tanah objek sengketa sebagaimana posita gugatan Penggugat angka 2.1 sampai dengan 2.77, dilakukan oleh Tergugat II berdasarkan alas hak, yaitu Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 29 Juli 1971 Nomor : D.A/C.1/SK/15/GG/ 1978 atas nama Moch. Umar, dkk (153 orang) ;-----

Menimbang. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah menjatuhkan putusan terhadap sengketa ini dengan putusan nomor: 14 / G / 2012 / PTUN.SBY. tanggal 5 Juni 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI:

I. DALAM

PENUNDAAN :-----

- Menolak permohonan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I berupa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor: D.A/C.1/SK/15/GG/1978 tanggal 29 Juli 1978 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Hak Pakai Bekas Hak Gogolan Tidak Tetap seluas 87, 7460 Ha kepada 153 orang yang tercantum dalam daftar ;-----
- Menolak permohonan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat II berupa 93 sertifikat-sertifikat---

yang

yang diterbitkan atas dasar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor: D.A/C.1/SK/15/GG/1978 tanggal 29 Juli 1978 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Hak Pakai Bekas Hak Gogolan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tidak Tetap seluas 87,7460 Ha kepada 153 orang yang tercantum dalam

daftar ;-----

II. DALAM

EKSEPSI ;-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima seluruhnya ;-

III. DALAM

POKOK

SENGKETA ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor: D.A/C.1/SK/15/GG/1978, tanggal 29 Juli 1978 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Hak Pakai Bekas Hak Gogolan Tidak Tetap seluas 87,7460 Ha kepada 153 orang yang tercantum dalam daftar ;-----

3. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor: D.A/C.1/SK/15/GG/1978, tanggal 29 Juli 1978 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Hak Pakai Bekas Hak Gogolan Tidak Tetap seluas 87,7460 Ha kepada 153 orang yang tercantum dalam daftar ;-----

4. Menyatakan batal Surat Keputusan berupa 93 sertifikat-sertifikat yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor: D.A/C.1/SK/15/GG/1978, tanggal 29 Juli 1978 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Hak Pakai Bekas Hak Gogolan Tidak Tetap seluas 87,7460 Ha kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang tercantum dalam daftar,

yaitu :-----

4.1. Sertipikat Hak Milik No. 75/Desa Suko, Gambar Situasi

tanggal

tanggal 28-7-1987, No. 2153/1987, Luas 1.418 m², atas nama

MI'UN Pak KAMAL, dikeluarkan tanggal 4-8-1987 ;-----

4.2. Sertipikat Hak Milik No. 76/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

28-7-1987, No. 2154/1987, Luas 1.064 m², atas nama MI'UN Pak

KAMAL, dikeluarkan tanggal 4-8-1987 ;-----

4.3. Sertipikat Hak Milik No. 79/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

2-10-1987, No. 4766/1987, Luas 1.360 m², atas nama KASMAN Bin

KATJUNG, dikeluarkan tanggal 14-10-1987 ;-----

4.4. Sertipikat Hak Milik No. 80/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

2-10-1987, No. 4767/1987, Luas 1.320 m², atas nama KASMAN Bin

KATJUNG, dikeluarkan tanggal 14-10-1987 ;-----

4.5. Sertipikat Hak Milik No. 81/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

2-11-1987, No. 5574/1987, Luas 1.285 m², atas nama Nyonya

Doktoranda SRI SUPATMI, dikeluarkan tanggal 22-12-1987 ;-----

4.6. Sertipikat Hak Milik No. 82/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

2-11-1987, No. 5575/1987, Luas 1.348 m², atas nama WIRAWAN

ATMADJA, dikeluarkan tanggal 22-12-1987 ;-----

4.7. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2067/Suko, atas nama

Perseroan Terbatas JATIMAS DEVELOPMENT INDONESIA (dahulu

Sertipikat Hak Milik No. 82/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2-11-1987, No. 5576/1987, Luas 1.575 m², dikeluarkan tanggal

22-12-1987 ;-----

4.8. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2048/Suko, atas nama Perseroan Terbatas JATIMAS DEVELOPMENT INDONESIA (dahulu Sertipikat Hak Milik No. 90/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 1-3-1988, No. 1356/1988, Luas 1.615 m², dikeluarkan tanggal 9-3-1988) ;-----

4.9.Sertifikat

4.9. Sertipikat Hak Milik No. 91/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 1-3-1988, No. 1354/1988, Luas 1.505 m², atas nama WIRAWAN ATMADJA, dikeluarkan tanggal 9-3-1988 ;-----

4.10. Sertipikat Hak Milik No. 92/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 1-3-1988, No. 1355/1988, Luas 1.354 m², atas nama SUWARNO, dikeluarkan tanggal 9-3-1988. (Hak Tanggungan Nomor: 2915/2009 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Artha Langgeng Makmur berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 36B Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi) ;-----

4.11. Sertipikat Hak Milik No. 93/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 1-3-1988, No. 1366/1988, Luas 1.266 m², atas nama Dokter AGUS HARSONO REKSO SAMUDRO, Master Of Science, dikeluarkan tanggal 9-3-1988 ;-----

4.12. Sertipikat Hak Milik No. 94/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 1-3-1988, No. 1364/1988, Luas 1.437 m², atas nama WIRAWAN ATMADJA, dikeluarkan tanggal 9-3-1988 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4.13. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2049/Suko, atas nama
putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas JATIMAS DEVELOPMENT INDONESIA (dahulu
Sertipikat Hak Milik No. 95/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal
1-3-1988, No. 1365/1988, Luas 1.550 m², dikeluarkan tanggal
9-3-1988) ;-----

4.14. Sertipikat Hak Milik No. 96/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal
1-3-1988, No. 1357/1988, Luas 1.407 m², atas nama Dokter AGUS
HARSONO REKSO SAMUDRO, Master Of Science, dikeluarkan
tanggal 9-3-1988 ;-----

4.15. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2050/Suko, atas nama
Perseroan Terbatas JATIMAS DEVELOPMENT INDONESIA -----

(dahulu)

(dahulu Sertipikat Hak Milik No. 97/Desa Suko, Gambar Situasi
tanggal 1-3-1988, No. 1359/1988, Luas 1.756 m², dikeluarkan
tanggal 9-3-1988) ;-----

4.16. Sertipikat Hak Milik No. 98/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal
1-3-1988, No. 1358/1988, Luas 1.291 m², atas nama SUWARNO,
dikeluarkan tanggal 9-3-1988. (Hak Tanggungan Nomor: 2915/2009
atas nama Koperasi Simpan Pinjam Artha Langgeng Makmur
berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 36B Desa Klitik, Kecamatan
Geneng, Kabupaten Ngawi) ;-----

4.17. Sertipikat Hak Milik No. 99/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal
1-3-1988, No. 1351/1988, Luas 1.320 m², atas nama SUWARNO,
dikeluarkan tanggal 9-3-1988. (Hak Tanggungan Nomor: 2915/2009
atas nama Koperasi Simpan Pinjam Artha Langgeng Makmur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 36B Desa Klitik, Kecamatan
putusan.mahkamahagung.go.id

Geneng, Kabupaten Ngawi) ;-----

4.18. Sertipikat Hak Milik No. 100/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal
1-3-1988, No. 1352/1988, Luas 1.449 m², atas nama Dokter AGUS
HARSONO REKSO SAMUDRO, Master Of Science, dikeluarkan
tanggal 9-3-1988 ;-----

4.19. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2068/Suko, atas nama
Perseroan Terbatas JATIMAS DEVELOPMENT INDONESIA (dahulu
Sertipikat Hak Milik No. 101/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal
1-3-1988, No. 1353/1988, Luas 1.543 m², dikeluarkan tanggal
9-3-1988 ;-----

4.20. Sertipikat Hak Milik No. 102/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal
1-3-1988, No. 1369/1988, Luas 1.419 m², atas nama SUWARNO,
dikeluarkan tanggal 9-3-1988. (Hak Tanggungan -----

Nomor

Nomor: 2915/2009 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Artha
Langgeng Makmur berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 36B
Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi) ;-----

4.21. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2051/Suko, atas nama
Perseroan Terbatas JATIMAS DEVELOPMENT INDONESIA (dahulu
Sertipikat Hak Milik No. 101/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal
1-3-1988, No. 1368/1988, Luas 1.690 m², dikeluarkan tanggal
9-3-1988) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1-3-1988, No. 1367/1988, Luas 1.303 m², atas nama WIRAWAN

ATMADJA, dikeluarkan tanggal 9-3-1988 ;-----

4.23. Sertipikat Hak Milik No. 105/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

1-3-1988, No. 1363/1988, Luas 1.486 m², atas nama WIRAWAN

ATMADJA, dikeluarkan tanggal 9-3-1988 ;-----

4.24. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2052/Suko, atas nama

Perseroan Terbatas JATIMAS DEVELOPMENT INDONESIA (dahulu

Sertipikat Hak Milik No. 106/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

1-3-1988, No. 1361/1988, Luas 1.593 m², dikeluarkan tanggal

9-3-1988) ;-----

4.25. Sertipikat Hak Milik No. 107/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

1-3-1988, No. 1362/1988, Luas 1.390 m², atas nama WIRAWAN

ATMADJA, dikeluarkan tanggal 9-3-1988 ;-----

4.26. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2053/Suko, atas nama

Perseroan Terbatas JATIMAS DEVELOPMENT INDONESIA (dahulu

Sertipikat Hak Milik No. 109/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

8-6-1989, No. 1598/1989, Luas 1.494 m², dikeluarkan tanggal

5-7-1989) ;-----

4.27. Sertifikat

4.27. Sertipikat Hak Milik No. 110/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

8-6-1989, No. 1599/1989, Luas 1.230 m², atas nama WIRAWAN

ATMADJA, dikeluarkan tanggal 5-7-1989 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8-6-1989, No. 1600/1989, Luas 1.478 m², atas nama WIRAWAN

ATMADJA, dikeluarkan tanggal 5-7-1989 ;-----

4.29. Sertipikat Hak Milik No. 112/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

8-6-1989, No. 1601/1989, Luas 1.996 m², atas nama BAMBANG

ARIYONO, dikeluarkan tanggal 5-7-1989 ;-----

4.30. Sertipikat Hak Milik No. 124/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

6-9-1990, No. 3370/1990, Luas 569 m², atas nama Nyonya

YUNIAIDA SIMANGASING, diterbitkan tanggal 8-10-1990 ;-----

4.31. Sertipikat Hak Milik No. 125/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

6-9-1990, No. 3371/1990, Luas 837 m², atas nama Nyonya

YUNIAIDA SIMANGASING, diterbitkan tanggal 8-10-1990 ;-----

4.32. Sertipikat Hak Milik No. 126/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

6-9-1990, No. 3372/1990, Luas 5.356 m², atas nama 1. ASPIJATUN

2. MUDRIJAH diterbitkan tanggal 8-10-1990 ;-----

4.33. Sertipikat Hak Milik No. 152/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

2-11-1992, No. 5240/1992, Luas 1.951 m², atas nama SAIIN

dikeluarkan tanggal 27-11-1992 ;-----

4.34. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 751/Desa Suko, atas nama 1.

Nyonya Janda Hajjah JANIYAH; 2. Nyonya Hajjah SUMARLIK; 3.

Doktoranda Nyonya MUSLIMAH; 4. Nyonya MISKANA Sarjana

Pendidikan (dahulu Sertipikat Hak Milik No. 153/Desa Suko, Gambar

Situasi tanggal 2-11-1992, No. 5241/1992, Luas 2.098 m², diterbitkan

tanggal 27-11-1992) ;-----

4.35. Sertifikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4.35. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 748/Desa Suko, atas nama 1.
putusan.mahkamahagung.go.id

Nyonya Janda Hajjah JANIYAH; 2. Nyonya Hajjah SUMARLIK; 3.
Doktoranda Nyonya MUSLIMAH; 4. Nyonya MISKANA Sarjana
Pendidikan (dahulu Sertipikat Hak Milik No. 154/Desa Suko, Gambar
Situasi tanggal 2-11-1992, No. 5242/1992, Luas 1.920 m², diterbitkan
tanggal 27-11-1992) ;-----

4.36. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 748/Desa Suko atas nama
ABAS Bin DULMANAN. (dahulu Sertipikat Hak Milik No. 155/Desa
Suko, Gambar Situasi tanggal 2-11-1992, No. 5243/1992, Luas
1.903 m², diterbitkan tanggal 27-11-1992) ;-----

4.37. Sertipikat Hak Milik No. 156/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal
2-11-1992, No. 5244/1992, Luas 1.360 m², atas nama ABAS Bin
DULMANAN, diterbitkan tanggal 27-11-1992 ;-----

4.38. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1613/Desa Suko, atas nama
PT. GEMILANG PANCA REALTY, Surat Ukur tgl. 05-09-2007, No.
00050/14.16/2007. (dahulu Sertipikat Hak Milik No. 157/Desa Suko,
Gambar Situasi tanggal 2-11-1992, No. 4245/1992, Luas 267 m²,
atas nama ABAS Bin DULMANAN, diterbitkan tanggal
27-11-1992) ;-----

4.39. Sertipikat Hak Milik No. 158/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal
2-11-1992, No. 5246/1992, Luas 1.338 m², atas nama Haji ANWAR,
diterbitkan tanggal 27-11-1992 ;-----

4.40. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1613/Desa Suko, atas nama
PT. GEMILANG PANCA REALTY, Surat Ukur tgl. 05-09-2007,
No.00050/14.16/2007. (dahulu Sertipikat Hak Milik No. 159/Desa
Suko, Gambar Situasi tanggal 2-11-1992, No. 5247/1992, Luas 309
m², atas nama Haji ANWAR, diterbitkan tanggal 27-11-1992);



4.41. Sertipikat Hak Milik No. 160/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 2-11-1992, No. 5248/1992, Luas 1.350 m², atas nama Haji ANWAR, diterbitkan tanggal 27-11-1992 ;-----

4.42. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1613/Desa Suko, atas nama PT. GEMILANG PANCA REALTY, Surat Ukur tgl. 05-09-2007, No. 00050/14.16/2007. (dahulu Sertipikat Hak Milik No. 161/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 2-11-1992, No. 5247/1992, Luas 343 m², atas nama Haji ANWAR, diterbitkan tanggal 27-11-1992);

4.43. Sertipikat Hak Pakai No. 3/Desa Suko, atas nama PEMERINTAH DESA SUKO, Surat Ukur tgl. 27-12-2006, No. 00069/14.16/2006 (dahulu Sertipikat Hak Milik No. 161/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 2-11-1992, No. 5250/1992, Luas 1.357 m², atas nama SAIIN, diterbitkan tanggal 27-11-1992) ;-----

4.44. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1613/Desa Suko, atas nama PT. GEMILANG PANCA REALTY, Surat Ukur tgl. 05-09-2007, No. 00050/14.16/2007. (dahulu Sertipikat Hak Milik No. 163/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 2-11-1992, No. 5251/1992, Luas 355 m², atas nama SAIIN, diterbitkan tanggal 27-11-1992) ;-----

4.45. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 750/Desa Suko, atas nama Nyonya ASTINAH, Surat Ukur tgl. 05-08-2002, No. 772/14.16/2002 (dahulu Sertipikat Hak Milik No. 166/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 2-11-1992, No. 5230/1992, Luas 2.179 m², atas nama Nyonya ASTINAH, diterbitkan tanggal 14-12-1992);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2-11-1992, No. 5525/1992, Luas 1.362 m², atas nama WIRAWAN

ATMADJA, diterbitkan tanggal 14-12-1992 ;-----

4.47. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1613/Desa Suko, atas nama---

PT. GEMILANG

PT. GEMILANG PANCA REALTY, Surat Ukur tgl. 05-09-2007, No.

00050/14.16/2007. (dahulu Sertipikat Hak Milik No. 168/Desa

Suko, Gambar Situasi tanggal 2-11-1992, No. 5526/1992, Luas

318 m², atas nama TOHIRAN Bin MUKARI, diterbitkan tanggal

14-12-1992) ;-----

4.48. Sertipikat Hak Milik No. 242/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

7-3-1994, No. 1844/1994, Luas 1.239 m², atas nama WIRAWAN

ATMADJA, diterbitkan tanggal 9-5-1994 ;-----

4.49. Sertipikat Hak Milik No. 244/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

7-3-1994, No. 1846/1994, Luas 1.158 m², atas nama MARNAH Bin

REBAN, diterbitkan tanggal 9-5-1994 ;-----

4.50. Sertipikat Hak Milik No. 243/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

7-3-1994, No. 1845/1994, Luas 1.138 m², atas nama WIRAWAN

ATMADJA, diterbitkan tanggal 9-5-1994 ;-----

4.51. Sertipikat Hak Milik No. 241/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

7-3-1994, No. 1843/1994, Luas 1.196 m², atas nama 1. ABU

BAKAR, 2. BAWON, diterbitkan tanggal 21-6-1994 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.52. Sertipikat Hak Milik No. 245/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, No. 1847/1994, Luas 1.287 m², atas nama WIRAWAN

ATMADJA, diterbitkan tanggal 9-5-1994 ;-----

4.53. Sertipikat Hak Milik No. 246/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, No. 1848/1994, Luas 1.379 m², atas nama WIRAWAN

ATMADJA, diterbitkan tanggal 9-5-1994 ;-----

4.54. Sertipikat Hak Milik No. 247/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, No. 1849/1994, Luas 1.277 m², atas nama WIRAWAN

ATMADJA, diterbitkan tanggal 9-5-1994 ;-----

4.55. Sertipikat Hak Milik No. 248/Desa Suko, Gambar Situasi -----

tanggal

tanggal 7-3-1994, No. 1850/1994, Luas 1.117 m², atas nama

WIRAWAN ATMADJA, diterbitkan tanggal 9-5-1994 ;-----

4.56. Sertipikat Hak Milik No. 249/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, No. 1851/1994, Luas 1.199 m², atas nama 1. SAMINTEN,

2. PAIMAH, 3. SAPUAN, 4. SUKANDAR, 5. SUKIANI, diterbitkan

tanggal 8-6-1994 ;-----

4.57. Sertipikat Hak Milik No. 250/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, No. 1852/1994, Luas 1.289 m², atas nama WIRAWAN

ATMADJA, diterbitkan tanggal 9-5-1994 ;-----

4.58. Sertipikat Hak Milik No. 251/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, No. 1853/1994, Luas 1.346 m², atas nama WIRAWAN

ATMADJA, diterbitkan tanggal 9-5-1994 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4.59. Sertipikat Hak Milik No. 252/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal
putusan.mahkamahagung.go.id

7-3-1994, No. 1854/1994, Luas 1.287 m², atas nama WIRAWAN

ATMADJA, diterbitkan tanggal 9-5-1994 ;-----

4.60. Sertipikat Hak Milik No. 253/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

7-3-1994, No. 1855/1994, Luas 1.329 m², atas nama WIRAWAN

ATMADJA, diterbitkan tanggal 9-5-1994 ;-----

4.61. Sertipikat Hak Milik No. 254/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

7-3-1994, No. 1856/1994, Luas 1.240 m², atas nama WIRAWAN

ATMADJA, diterbitkan tanggal 9-5-1994 ;-----

4.62. Sertipikat Hak Milik No. 255/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

7-3-1994, No. 1857/1994, Luas 1.308 m², atas nama WIRAWAN

ATMADJA, diterbitkan tanggal 9-5-1994 ;-----

4.63. Sertipikat Hak Milik No. 256/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

7-3-1994, No. 1858/1994, Luas 1.370 m², atas nama MANA Alias

SRIAH, diterbitkan tanggal 9-5-1994 ;-----

4.64. Sertifikat

4.64. Sertipikat Hak Milik No. 257/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

7-4-1994, No. 1859/1994, Luas 1.308 m², atas nama 1. IKSAN, 2.

TEMI, 3. SALAMUN, diterbitkan tanggal 9-5-1994 ;-----

4.65. Sertipikat Hak Milik No. 258/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

7-3-1994, No. 1860/1994, Luas 1.258 m², atas nama Nyonya

Doktoranda SRI SUPATMI, diterbitkan tanggal 9-5-1994 ;-----

4.66. Sertipikat Hak Milik No. 259/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

7-3-1994, No. 1861/1994, Luas 1.374 m², atas nama WIRAWAN

ATMADJA, diterbitkan tanggal 8-6-1994 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.67. Sertipikat Hak Milik No. 260/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

7-3-1994, No. 1862/1994, Luas 1.435 m², atas nama WIRAWAN

ATMADJA, diterbitkan tanggal 8-6-1994 ;-----

4.68. Sertipikat Hak Milik No. 261/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

7-3-1994, No. 1863/1994, Luas 1.452 m², atas nama Nyonya

Doktoranda SRI SUPATMI, diterbitkan tanggal 9-5-1994 ;-----

4.69. Sertipikat Hak Milik No. 262/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

7-3-1994, No. 1864/1994, Luas 1.276 m², atas nama WIRAWAN

ATMADJA, diterbitkan tanggal 9-5-1994 ;-----

4.70. Sertipikat Hak Milik No. 263/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

7-3-1994, No. 1865/1994, Luas 1.414 m², atas nama MARKUN bin

BAKRI, diterbitkan tanggal 9-5-1994 ;-----

4.71. Sertipikat Hak Milik No. 264/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

7-3-1994, No. 1866/1994, Luas 1.420 m², atas nama ABDUL

CHAMID, diterbitkan tanggal 9-5-1994 ;-----

4.72. Sertipikat Hak Milik No. 265/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

7-3-1994, No. 1867/1994, Luas 1.458 m², atas nama Nyonya

Doktoranda SRI SUPATMI, diterbitkan tanggal 9-5-1994 ;-----

4.73. Sertifikat

4.73. Sertipikat Hak Milik No. 266/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

7-3-1994, No. 1868/1994, Luas 1.262 m², atas nama WIRAWAN

ATMADJA, diterbitkan tanggal 9-5-1994 ;-----

4.74. Sertipikat Hak Milik No. 267/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

7-3-1994, No. 1869/1994, Luas 1.323 m², atas nama 1. ABU

BAKAR, 2. BAWON, diterbitkan tanggal 21-6-1994 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7-3-1994, No. 1870/1994, Luas 1.407 m², atas nama Nyonya

Doktoranda SRI SUPATMI, diterbitkan tanggal 9-5-1994 ;-----

4.76. Sertipikat Hak Milik No. 269/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

7-3-1994, No. 1871/1994, Luas 1.538 m², atas nama WIRAWAN

ATMADJA, diterbitkan tanggal 9-5-1994 ;-----

4.77. Sertipikat Hak Milik No. 270/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

7-3-1994, No. 1872/1994, Luas 1.266 m², atas nama WIRAWAN

ATMADJA, diterbitkan tanggal 9-5-1994 ;-----

4.78. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2054/Suko, atas nama

Perseroan Terbatas JATIMAS DEVELOPMENT INDONESIA (dahulu

Sertipikat Hak Milik No. 271/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

7-3-1994, No. 1873/1994, Luas 1.727 m², diterbitkan tanggal

8-6-1994) ;-----

4.79. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2055/Suko, atas nama

Perseroan Terbatas JATIMAS DEVELOPMENT INDONESIA (dahulu

Sertipikat Hak Milik No. 272/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

7-3-1994, No. 1874/1994, Luas 1.616 m², diterbitkan tanggal

9-5-1994) ;-----

4.80. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2056/Desa Suko, atas nama

Perseroan Terbatas JATIMAS DEVELOPMENT INDONESIA -----

(dahulu)

(dahulu Sertipikat Hak Milik No. 273/Desa Suko, Gambar Situasi

tanggal 7-3-1994, No. 1875/1994, Luas 1.580 m², diterbitkan

tanggal 9-5-1994) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.81. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2057/Desa Suko, atas nama Perseroan Terbatas JATIMAS DEVELOPMENT INDONESIA (dahulu Sertipikat Hak Milik No. 274/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, No. 1876/1994, Luas 1.531 m², diterbitkan tanggal 9-5-1994) ;-----

4.82. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2058/Desa Suko, atas nama Perseroan Terbatas JATIMAS DEVELOPMENT INDONESIA (dahulu Sertipikat Hak Milik No. 275/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, No. 1877/1994, Luas 1.327 m², diterbitkan tanggal 9-5-1994) ;-----

4.83. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2059/Suko, atas nama Perseroan Terbatas JATIMAS DEVELOPMENT INDONESIA (dahulu Sertipikat Hak Milik No. 276/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, No. 1878/1994, Luas 1.485 m², diterbitkan tanggal 9-5-1994) ;-----

4.84. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2060/Suko, atas nama Perseroan Terbatas JATIMAS DEVELOPMENT INDONESIA (dahulu Sertipikat Hak Milik No. 277/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, No. 1879/1994, Luas 1.552 m², diterbitkan tanggal 9-5-1994) ;-----

4.85. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2127/Suko, atas nama Perseroan Terbatas JATIMAS DEVELOPMENT INDONESIA (dahulu Sertipikat Hak Milik No. 278/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, No. 1880/1994, Luas 1.360 m², diterbitkan

tanggal

tanggal 9-5-1994) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4.86. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2061/Suko, atas nama
putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas JATIMAS DEVELOPMENT INDONESIA (dahulu
Sertipikat Hak Milik No. 279/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal
7-3-1994, No. 1881/1994, Luas 1.497 m², diterbitkan tanggal
21-6-1994) ;-----

4.87. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2062/Suko, atas nama
Perseroan Terbatas JATIMAS DEVELOPMENT INDONESIA (dahulu
Sertipikat Hak Milik No. 280/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal
7-3-1994, No. 1882/1994, Luas 1.570 m², diterbitkan tanggal
9-5-1994) ;-----

4.88. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2063/Suko, atas nama
Perseroan Terbatas JATIMAS DEVELOPMENT INDONESIA (dahulu
Sertipikat Hak Milik No. 281/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal
7-3-1994, No. 1883/1994, Luas 1.439 m², diterbitkan tanggal
9-5-1994) ;-----

4.89. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2064/Suko, atas nama
Perseroan Terbatas JATIMAS DEVELOPMENT INDONESIA (dahulu
Sertipikat Hak Milik No. 282/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal
7-3-1994, No. 1884/1994, Luas 1.420 m², diterbitkan tanggal
9-5-1994) ;-----

4.90. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2065/Suko, atas nama
Perseroan Terbatas JATIMAS DEVELOPMENT INDONESIA (dahulu
Sertipikat Hak Milik No. 283/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal
7-3-1994, No. 1885/1994, Luas 1.565 m², diterbitkan tanggal
9-5-1994) ;-----

4.91. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2066/Suko, atas nama-----

Perseroan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas JATIMAS DEVELOPMENT INDONESIA

(dahulu Sertipikat Hak Milik No. 284/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, No. 1886/1994, Luas 1.225 m², diterbitkan tanggal 9-5-1994) ;-----

4.92. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2119/Suko, atas nama Perseroan Terbatas JATIMAS DEVELOPMENT INDONESIA (dahulu Sertipikat Hak Milik No. 285/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, No. 1887/1994, Luas 309 m², diterbitkan tanggal 9-5-1994) ;-----

4.93. Sertipikat Hak Milik No. 286/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, No. 1888/1994, Luas 236 m², atas nama 1. SADERI, 2. RUKI, diterbitkan tanggal 9-5-1994 ;-----

5. Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah dan dari register buku tanah atas 93 sertifikat-sertifikat yang terbit atas dasar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor: D.A/C.1/SK/15/GG/1978, tanggal 29 Juli 1978 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Hak Pakai Bekas Hak Gogolan Tidak Tetap seluas 87, 7460 HA kepada 153 orang yang tercantum dalam daftar, yaitu :-----

5.1. Sertipikat Hak Milik No. 75/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 28-7-1987, No. 2153/1987, Luas 1.418 m², atas nama MI'UN Pak KAMAL, dikeluarkan tanggal 4-8-1987 ;-----

5.2. Sertipikat Hak Milik No. 76/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 28-7-1987, No. 2154/1987, Luas 1.064 m², atas nama MI'UN Pak KAMAL, dikeluarkan tanggal 4-8-1987 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5.3. Sertipikat Hak Milik No. 79/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal
putusan.mahkamahagung.go.id

2-10-1987, No. 4766/1987, Luas 1.360 m², atas nama KASMAN

Bin

Bin KATJUNG, dikeluarkan tanggal 14-10-1987 ;-----

5.4. Sertipikat Hak Milik No. 80/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal
2-10-1987, No. 4767/1987, Luas 1.320 m², atas nama KASMAN Bin
KATJUNG, dikeluarkan tanggal 14-10-1987 ;-----

5.5. Sertipikat Hak Milik No. 81/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal
2-11-1987, No. 5574/1987, Luas 1.285 m², atas nama Nyonya
Doktoranda SRI SUPATMI, dikeluarkan tanggal 22-12-1987 ;-----

5.6. Sertipikat Hak Milik No. 82/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal
2-11-1987, No. 5575/1987, Luas 1.348 m², atas nama WIRAWAN
ATMADJA, dikeluarkan tanggal 22-12-1987 ;-----

5.7. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2067/Suko, atas nama
Perseroan Terbatas JATIMAS DEVELOPMENT INDONESIA (dahulu
Sertipikat Hak Milik No. 82/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal
2-11-1987, No. 5576/1987, Luas 1.575 m², dikeluarkan tanggal
22-12-1987 ;-----

5.8. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2048/Suko, atas nama
Perseroan Terbatas JATIMAS DEVELOPMENT INDONESIA (dahulu
Sertipikat Hak Milik No. 90/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal
1-3-1988, No. 1356/1988, Luas 1.615 m², dikeluarkan tanggal
9-3-1988) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5.9. Sertipikat Hak Milik No. 91/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal
putusan.mahkamahagung.go.id

1-3-1988, No. 1354/1988, Luas 1.505 m², atas nama WIRAWAN

ATMADJA, dikeluarkan tanggal 9-3-1988 ;-----

5.10. Sertipikat Hak Milik No. 92/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

1-3-1988, No. 1355/1988, Luas 1.354 m², atas nama SUWARNO,

dikeluarkan tanggal 9-3-1988. (Hak Tanggungan Nomor: 2915/2009

atas nama Koperasi Simpan Pinjam Artha Langgeng

Makmur

Makmur berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 36B Desa Klitik,

Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi) ;-----

5.11. Sertipikat Hak Milik No. 93/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

1-3-1988, No. 1366/1988, Luas 1.266 m², atas nama Dokter AGUS

HARSONO REKSO SAMUDRO, Master Of Science, dikeluarkan

tanggal 9-3-1988 ;-----

5.12. Sertipikat Hak Milik No. 94/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

1-3-1988, No. 1364/1988, Luas 1.437 m², atas nama WIRAWAN

ATMADJA, dikeluarkan tanggal 9-3-1988 ;-----

5.13. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2049/Suko, atas nama

Perseroan Terbatas JATIMAS DEVELOPMENT INDONESIA (dahulu

Sertipikat Hak Milik No. 95/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

1-3-1988, No. 1365/1988, Luas 1.550 m², dikeluarkan tanggal

9-3-1988) ;-----

5.14. Sertipikat Hak Milik No. 96/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

1-3-1988, No. 1357/1988, Luas 1.407 m², atas nama Dokter AGUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HARSONO REKSO SAMUDRO, Master Of Science, dikeluarkan

tanggal 9-3-1988 ;-----

5.15. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2050/Suko, atas nama Perseroan Terbatas JATIMAS DEVELOPMENT INDONESIA (dahulu Sertipikat Hak Milik No. 97/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 1-3-1988, No. 1359/1988, Luas 1.756 m², dikeluarkan tanggal 9-3-1988) ;-----

5.16. Sertipikat Hak Milik No. 98/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 1-3-1988, No. 1358/1988, Luas 1.291 m², atas nama SUWARNO, dikeluarkan tanggal 9-3-1988. (Hak Tanggungan Nomor: 2915/2009 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Artha Langgeng

Makmur

5.17. Makmur berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 36B Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi) ;-----

5.18. Sertipikat Hak Milik No. 99/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 1-3-1988, No. 1351/1988, Luas 1.320 m², atas nama SUWARNO, dikeluarkan tanggal 9-3-1988. (Hak Tanggungan Nomor: 2915/2009 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Artha Langgeng Makmur berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 36B Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi) ;-----

5.19. Sertipikat Hak Milik No. 100/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 1-3-1988, No. 1352/1988, Luas 1.449 m², atas nama Dokter AGUS HARSONO REKSO SAMUDRO, Master Of Science, dikeluarkan tanggal 9-3-1988 ;-----

5.20. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2068/Suko, atas nama Perseroan Terbatas JATIMAS DEVELOPMENT INDONESIA (dahulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No. 101/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

1-3-1988, No. 1353/1988, Luas 1.543 m², dikeluarkan tanggal

9-3-1988 ;-----

5.21. Sertipikat Hak Milik No. 102/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

1-3-1988, No. 1369/1988, Luas 1.419 m², atas nama SUWARNO,

dikeluarkan tanggal 9-3-1988. (Hak Tanggungan Nomor: 2915/2009

atas nama Koperasi Simpan Pinjam Artha Langgeng Makmur

berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 36B Desa Klitik, Kecamatan

Geneng, Kabupaten Ngawi) ;-----

5.22. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2051/Suko, atas nama

Perseroan Terbatas JATIMAS DEVELOPMENT INDONESIA (dahulu

Sertipikat Hak Milik No. 101/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

1-3-1988, No. 1368/1988, Luas 1.690 m², dikeluarkan

tanggal

tanggal 9-3-1988) ;-----

5.23. Sertipikat Hak Milik No. 104/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

1-3-1988, No. 1367/1988, Luas 1.303 m², atas nama WIRAWAN

ATMADJA, dikeluarkan tanggal 9-3-1988 ;-----

5.24. Sertipikat Hak Milik No. 105/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

1-3-1988, No. 1363/1988, Luas 1.486 m², atas nama WIRAWAN

ATMADJA, dikeluarkan tanggal 9-3-1988 ;-----

5.25. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2052/Suko, atas nama

Perseroan Terbatas JATIMAS DEVELOPMENT INDONESIA (dahulu

Sertipikat Hak Milik No. 106/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1-3-1988, No. 1361/1988, Luas 1.593 m², dikeluarkan tanggal

9-3-1988) ;-----

5.26. Sertipikat Hak Milik No. 107/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

1-3-1988, No. 1362/1988, Luas 1.390 m², atas nama WIRAWAN

ATMADJA, dikeluarkan tanggal 9-3-1988 ;-----

5.27. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2053/Suko, atas nama

Perseroan Terbatas JATIMAS DEVELOPMENT INDONESIA (dahulu

Sertipikat Hak Milik No. 109/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

8-6-1989, No. 1598/1989, Luas 1.494 m², dikeluarkan tanggal

5-7-1989) ;-----

5.28. Sertipikat Hak Milik No. 110/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

8-6-1989, No. 1599/1989, Luas 1.230 m², atas nama WIRAWAN

ATMADJA, dikeluarkan tanggal 5-7-1989 ;-----

5.29. Sertipikat Hak Milik No. 111/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

8-6-1989, No. 1600/1989, Luas 1.478 m², atas nama WIRAWAN

ATMADJA, dikeluarkan tanggal 5-7-1989 ;-----

5.30. Sertipikat Hak Milik No. 112/Desa Suko, Gambar Situasi -----

tanggal

tanggal 8-6-1989, No. 1601/1989, Luas 1.996 m², atas nama

BAMBANG ARIYONO, dikeluarkan tanggal 5-7-1989 ;-----

5.31. Sertipikat Hak Milik No. 124/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

6-9-1990, No. 3370/1990, Luas 569 m², atas nama Nyonya

YUNIAIDA SIMANGASING, diterbitkan tanggal 8-10-1990 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6-9-1990, No. 3371/1990, Luas 837 m², atas nama Nyonya

YUNIAIDA SIMANGASING, diterbitkan tanggal 8-10-1990 ;-----

5.33. Sertipikat Hak Milik No. 126/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

6-9-1990, No. 3372/1990, Luas 5.356 m², atas nama 1. ASPIJATUN

2. MUDRIJAH diterbitkan tanggal 8-10-1990 ;-----

5.34. Sertipikat Hak Milik No. 152/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

2-11-1992, No. 5240/1992, Luas 1.951 m², atas nama SAIIN

dikeluarkan tanggal 27-11-1992 ;-----

5.35. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 751/Desa Suko, atas nama 1.

Nyonya Janda Hajjah JANIYAH; 2. Nyonya Hajjah SUMARLIK; 3.

Doktoranda Nyonya MUSLIMAH; 4. Nyonya MISKANA Sarjana

Pendidikan (dahulu Sertipikat Hak Milik No. 153/Desa Suko, Gambar

Situasi tanggal 2-11-1992, No. 5241/1992, Luas 2.098 m², diterbitkan

tanggal 27-11-1992) ;-----

5.36. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 748/Desa Suko, atas nama 1.

Nyonya Janda Hajjah JANIYAH; 2. Nyonya Hajjah SUMARLIK; 3.

Doktoranda Nyonya MUSLIMAH; 4. Nyonya MISKANA Sarjana

Pendidikan (dahulu Sertipikat Hak Milik No. 154/Desa Suko, Gambar

Situasi tanggal 2-11-1992, No. 5242/1992, Luas 1.920 m², diterbitkan

tanggal 27-11-1992) ;-----

5.37. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 748/Desa Suko atas -----

nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nama ABAS Bin DULMANAN. (dahulu Sertipikat Hak Milik No. putusan.mahkamahagung.go.id

155/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 2-11-1992, No.

5243/1992, Luas 1.903 m², diterbitkan tanggal 27-11-1992) ;-----

5.38. Sertipikat Hak Milik No. 156/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

2-11-1992, No. 5244/1992, Luas 1.360 m², atas nama ABAS Bin

DULMANAN, diterbitkan tanggal 27-11-1992 ;-----

5.39. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1613/Desa Suko, atas nama

PT. GEMILANG PANCA REALTY, Surat Ukur tgl. 05-09-2007, No.

00050/14.16/2007. (dahulu Sertipikat Hak Milik No. 157/Desa Suko,

Gambar Situasi tanggal 2-11-1992, No. 4245/1992, Luas 267 m²,

atas nama ABAS Bin DULMANAN, diterbitkan tanggal

27-11-1992) ;-----

-

5.40. Sertipikat Hak Milik No. 158/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

2-11-1992, No. 5246/1992, Luas 1.338 m², atas nama Haji ANWAR,

diterbitkan tanggal 27-11-1992 ;-----

5.41. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1613/Desa Suko, atas nama

PT. GEMILANG PANCA REALTY, Surat Ukur tgl. 05-09-2007,

No.00050/14.16/2007. (dahulu Sertipikat Hak Milik No. 159/Desa

Suko, Gambar Situasi tanggal 2-11-1992, No. 5247/1992, Luas 309

m², atas nama Haji ANWAR, diterbitkan tanggal 27-11-1992);

5.42. Sertipikat Hak Milik No. 160/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

2-11-1992, No. 5248/1992, Luas 1.350 m², atas nama Haji ANWAR,

diterbitkan tanggal 27-11-1992 ;-----

5.43. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1613/Desa Suko, atas nama

PT. GEMILANG PANCA REALTY, Surat Ukur tgl. 05-09-2007, No.

00050/14.16/2007. (dahulu Sertipikat Hak Milik No. 161/Desa Suko,

Gambar Situasi tanggal 2-11-1992, No. 5247/1992, -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luas

Luas 343 m², atas nama Haji ANWAR, diterbitkan tanggal 27-11-1992) ;-----

5.44. Sertipikat Hak Pakai No. 3/Desa Suko, atas nama PEMERINTAH DESA SUKO, Surat Ukur tgl. 27-12-2006, No. 00069/14.16/2006 (dahulu Sertipikat Hak Milik No. 161/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 2-11-1992, No. 5250/1992, Luas 1.357 m², atas nama SAIIN, diterbitkan tanggal 27-11-1992) ;-----

5.45. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1613/Desa Suko, atas nama PT. GEMILANG PANCA REALTY, Surat Ukur tgl. 05-09-2007, No. 00050/14.16/2007. (dahulu Sertipikat Hak Milik No. 163/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 2-11-1992, No. 5251/1992, Luas 355 m², atas nama SAIIN, diterbitkan tanggal 27-11-1992) ;-----

5.46. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 750/Desa Suko, atas nama Nyonya ASTINAH, Surat Ukur tgl. 05-08-2002, No. 772/14.16/2002 (dahulu Sertipikat Hak Milik No. 166/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 2-11-1992, No. 5230/1992, Luas 2.179 m², atas nama Nyonya ASTINAH, diterbitkan tanggal 14-12-1992);

5.47. Sertipikat Hak Milik No. 167/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 2-11-1992, No. 5525/1992, Luas 1.362 m², atas nama WIRAWAN ATMADJA, diterbitkan tanggal 14-12-1992 ;-----

5.48. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1613/Desa Suko, atas nama PT. GEMILANG PANCA REALTY, Surat Ukur tgl. 05-09-2007, No. 00050/14.16/2007. (dahulu Sertipikat Hak Milik No. 168/Desa Suko,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Gambar Situasi tanggal 2-11-1992, No. 5526/1992, Luas 318 m²,

atas nama TOHIRAN Bin MUKARI, diterbitkan tanggal
14-12-1992) ;-----

-

5.49. Sertipikat Hak Milik No. 242/Desa Suko, Gambar Situasi -----

tanggal

tanggal 7-3-1994, No. 1844/1994, Luas 1.239 m², atas nama
WIRAWAN ATMADJA, diterbitkan tanggal 9-5-1994 ;-----

5.50. Sertipikat Hak Milik No. 244/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal
7-3-1994, No. 1846/1994, Luas 1.158 m², atas nama MARNAH Bin
REBAN, diterbitkan tanggal 9-5-1994 ;-----

5.51. Sertipikat Hak Milik No. 243/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal
7-3-1994, No. 1845/1994, Luas 1.138 m², atas nama WIRAWAN
ATMADJA, diterbitkan tanggal 9-5-1994 ;-----

5.52. Sertipikat Hak Milik No. 241/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal
7-3-1994, No. 1843/1994, Luas 1.196 m², atas nama 1. ABU
BAKAR, 2. BAWON, diterbitkan tanggal 21-6-1994 ;-----

5.53. Sertipikat Hak Milik No. 245/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal
7-3-1994, No. 1847/1994, Luas 1.287 m², atas nama WIRAWAN
ATMADJA, diterbitkan tanggal 9-5-1994 ;-----

5.54. Sertipikat Hak Milik No. 246/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal
7-3-1994, No. 1848/1994, Luas 1.379 m², atas nama WIRAWAN
ATMADJA, diterbitkan tanggal 9-5-1994 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7-3-1994, No. 1849/1994, Luas 1.277 m², atas nama WIRAWAN

ATMADJA, diterbitkan tanggal 9-5-1994 ;-----

5.56. Sertipikat Hak Milik No. 248/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

7-3-1994, No. 1850/1994, Luas 1.117 m², atas nama WIRAWAN

ATMADJA, diterbitkan tanggal 9-5-1994 ;-----

5.57. Sertipikat Hak Milik No. 249/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

7-3-1994, No. 1851/1994, Luas 1.199 m², atas nama 1. SAMINTEN,

2. PAIMAH, 3. SAPUAN, 4. SUKANDAR, 5. SUKIANI, diterbitkan

tanggal 8-6-1994 ;-----

5.58. Sertifikat

5.58. Sertipikat Hak Milik No. 250/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

7-3-1994, No. 1852/1994, Luas 1.289 m², atas nama WIRAWAN

ATMADJA, diterbitkan tanggal 9-5-1994 ;-----

5.59. Sertipikat Hak Milik No. 251/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

7-3-1994, No. 1853/1994, Luas 1.346 m², atas nama WIRAWAN

ATMADJA, diterbitkan tanggal 9-5-1994 ;-----

5.60. Sertipikat Hak Milik No. 252/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

7-3-1994, No. 1854/1994, Luas 1.287 m², atas nama WIRAWAN

ATMADJA, diterbitkan tanggal 9-5-1994 ;-----

5.61. Sertipikat Hak Milik No. 253/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

7-3-1994, No. 1855/1994, Luas 1.329 m², atas nama WIRAWAN

ATMADJA, diterbitkan tanggal 9-5-1994 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7-3-1994, No. 1856/1994, Luas 1.240 m², atas nama WIRAWAN

ATMADJA, diterbitkan tanggal 9-5-1994 ;-----

5.63. Sertipikat Hak Milik No. 255/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

7-3-1994, No. 1857/1994, Luas 1.308 m², atas nama WIRAWAN

ATMADJA, diterbitkan tanggal 9-5-1994 ;-----

5.64. Sertipikat Hak Milik No. 256/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

7-3-1994, No. 1858/1994, Luas 1.370 m², atas nama MANA Alias

SRIAH, diterbitkan tanggal 9-5-1994 ;-----

5.65. Sertipikat Hak Milik No. 257/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

7-4-1994, No. 1859/1994, Luas 1.308 m², atas nama 1. IKSAN, 2.

TEMI, 3. SALAMUN, diterbitkan tanggal 9-5-1994 ;-----

5.66. Sertipikat Hak Milik No. 258/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

7-3-1994, No. 1860/1994, Luas 1.258 m², atas nama Nyonya

Doktoranda SRI SUPATMI, diterbitkan tanggal 9-5-1994 ;-----

5.67. Sertifikat

5.67. Sertipikat Hak Milik No. 259/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

7-3-1994, No. 1861/1994, Luas 1.374 m², atas nama WIRAWAN

ATMADJA, diterbitkan tanggal 8-6-1994 ;-----

5.68. Sertipikat Hak Milik No. 260/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

7-3-1994, No. 1862/1994, Luas 1.435 m², atas nama WIRAWAN

ATMADJA, diterbitkan tanggal 8-6-1994 ;-----

5.69. Sertipikat Hak Milik No. 261/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

7-3-1994, No. 1863/1994, Luas 1.452 m², atas nama Nyonya

Doktoranda SRI SUPATMI, diterbitkan tanggal 9-5-1994 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7-3-1994, No. 1864/1994, Luas 1.276 m², atas nama WIRAWAN

ATMADJA, diterbitkan tanggal 9-5-1994 ;-----

5.71. Sertipikat Hak Milik No. 263/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

7-3-1994, No. 1865/1994, Luas 1.414 m², atas nama MARKUN bin

BAKRI, diterbitkan tanggal 9-5-1994 ;-----

5.72. Sertipikat Hak Milik No. 264/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

7-3-1994, No. 1866/1994, Luas 1.420 m², atas nama ABDUL

CHAMID, diterbitkan tanggal 9-5-1994 ;-----

5.73. Sertipikat Hak Milik No. 265/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

7-3-1994, No. 1867/1994, Luas 1.458 m², atas nama Nyonya

Doktoranda SRI SUPATMI, diterbitkan tanggal 9-5-1994 ;-----

5.74. Sertipikat Hak Milik No. 266/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

7-3-1994, No. 1868/1994, Luas 1.262 m², atas nama WIRAWAN

ATMADJA, diterbitkan tanggal 9-5-1994 ;-----

5.75. Sertipikat Hak Milik No. 267/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

7-3-1994, No. 1869/1994, Luas 1.323 m², atas nama 1. ABU

BAKAR, 2. BAWON, diterbitkan tanggal 21-6-1994 ;-----

5.76. Sertifikat

5.76. Sertipikat Hak Milik No. 268/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

7-3-1994, No. 1870/1994, Luas 1.407 m², atas nama Nyonya

Doktoranda SRI SUPATMI, diterbitkan tanggal 9-5-1994 ;-----

5.77. Sertipikat Hak Milik No. 269/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

7-3-1994, No. 1871/1994, Luas 1.538 m², atas nama WIRAWAN

ATMADJA, diterbitkan tanggal 9-5-1994 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7-3-1994, No. 1872/1994, Luas 1.266 m², atas nama WIRAWAN

ATMADJA, diterbitkan tanggal 9-5-1994 ;-----

5.79. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2054/Suko, atas nama

Perseroan Terbatas JATIMAS DEVELOPMENT INDONESIA (dahulu

Sertipikat Hak Milik No. 271/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

7-3-1994, No. 1873/1994, Luas 1.727 m², diterbitkan tanggal

8-6-1994) ;-----

5.80. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2055/Suko, atas nama

Perseroan Terbatas JATIMAS DEVELOPMENT INDONESIA (dahulu

Sertipikat Hak Milik No. 272/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

7-3-1994, No. 1874/1994, Luas 1.616 m², diterbitkan tanggal

9-5-1994) ;-----

5.81. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2056/Desa Suko, atas nama

Perseroan Terbatas JATIMAS DEVELOPMENT INDONESIA (dahulu

Sertipikat Hak Milik No. 273/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

7-3-1994, No. 1875/1994, Luas 1.580 m², diterbitkan tanggal

9-5-1994) ;-----

5.82. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2057/Desa Suko, atas nama

Perseroan Terbatas JATIMAS DEVELOPMENT INDONESIA (dahulu

Sertipikat Hak Milik No. 274/Desa Suko, Gambar Situasi

tanggal

tanggal 7-3-1994, No. 1876/1994, Luas 1.531 m², diterbitkan

tanggal 9-5-1994) ;-----

5.83. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2058/Desa Suko, atas nama

Perseroan Terbatas JATIMAS DEVELOPMENT INDONESIA (dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No. 275/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

7-3-1994, No. 1877/1994, Luas 1.327 m², diterbitkan tanggal

9-5-1994) ;-----

5.84. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2059/Suko, atas nama

Perseroan Terbatas JATIMAS DEVELOPMENT INDONESIA (dahulu

Sertipikat Hak Milik No. 276/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

7-3-1994, No. 1878/1994, Luas 1.485 m², diterbitkan tanggal

9-5-1994) ;-----

5.85. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2060/Suko, atas nama

Perseroan Terbatas JATIMAS DEVELOPMENT INDONESIA (dahulu

Sertipikat Hak Milik No. 277/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

7-3-1994, No. 1879/1994, Luas 1.552 m², diterbitkan tanggal

9-5-1994) ;-----

5.86. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2127/Suko, atas nama

Perseroan Terbatas JATIMAS DEVELOPMENT INDONESIA (dahulu

Sertipikat Hak Milik No. 278/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

7-3-1994, No. 1880/1994, Luas 1.360 m², diterbitkan tanggal

9-5-1994) ;-----

5.87. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2061/Suko, atas nama

Perseroan Terbatas JATIMAS DEVELOPMENT INDONESIA (dahulu

Sertipikat Hak Milik No. 279/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

7-3-1994, No. 1881/1994, Luas 1.497 m², diterbitkan tanggal

21-6-1994) ;-----

5.88. Sertifikat

5.88. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2062/Suko, atas nama

Perseroan Terbatas JATIMAS DEVELOPMENT INDONESIA (dahulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No. 280/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

7-3-1994, No. 1882/1994, Luas 1.570 m², diterbitkan tanggal

9-5-1994) ;-----

5.89. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2063/Suko, atas nama

Perseroan Terbatas JATIMAS DEVELOPMENT INDONESIA (dahulu

Sertipikat Hak Milik No. 281/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

7-3-1994, No. 1883/1994, Luas 1.439 m², diterbitkan tanggal

9-5-1994) ;-----

5.90. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2064/Suko, atas nama

Perseroan Terbatas JATIMAS DEVELOPMENT INDONESIA (dahulu

Sertipikat Hak Milik No. 282/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

7-3-1994, No. 1884/1994, Luas 1.420 m², diterbitkan tanggal

9-5-1994) ;-----

5.91. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2065/Suko, atas nama

Perseroan Terbatas JATIMAS DEVELOPMENT INDONESIA (dahulu

Sertipikat Hak Milik No. 283/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

7-3-1994, No. 1885/1994, Luas 1.565 m², diterbitkan tanggal

9-5-1994) ;-----

5.92. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2066/Suko, atas nama

Perseroan Terbatas JATIMAS DEVELOPMENT INDONESIA (dahulu

Sertipikat Hak Milik No. 284/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

7-3-1994, No. 1886/1994, Luas 1.225 m², diterbitkan tanggal

9-5-1994) ;-----

5.93. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2119/Suko, atas nama

Perseroan Terbatas JATIMAS DEVELOPMENT INDONESIA -----

(dahulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(dahulu, Sertipikat Hak Milik No. 285/Desa Suko, Gambar Situasi
putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 7-3-1994, No. 1887/1994, Luas 309 m², diterbitkan

tanggal 9-5-1994) ;-----

5.94. Sertipikat Hak Milik No. 286/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal

7-3-1994, No. 1888/1994, Luas 236 m², atas nama 1. SADERI, 2.

RUKI, diterbitkan tanggal 9-5-1994 ;-----

6. Memerintahkan Tergugat II untuk menindak lanjuti permohonan

pengukuran dan pemetaan dalam rangka pensertifikatan Penggugat

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku ;-----

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya

perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.577.500,- (dua juta

lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus

rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Juni

2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat

I, tanpa dihadiri oleh Tergugat II ataupun Kuasa Hukumnya ;-----

Menimbang, bahwa kepada Tergugat II / Pembanding telah

diberitahukan tentang isi putusan tersebut sebagaimana ternyata dari surat

pemberitahuan pada tanggal 7 Juni 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I/Pembanding mengajukan permohonan

banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut

sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 14 Juni 2013 sedangkan Tergugat II /

Pembanding telah mengajukan Permohonan bandingnya sesuai dengan Akta

Permohonan banding tertanggal 18 Juni 2013 ;-----

Menimbang, bahwa masing-masing permohonan banding tersebut telah

diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding sesuai dengan Surat

Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 14 Juni 2013 dan 18 Juni 2013 ;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang,

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tertanggal 2 Juli 2013 sedangkan pihak Tergugat II /Pembanding melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tertanggal 29 Juli 2013 ;-----

Menimbang, bahwa masing-masing memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 2 Juli 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 20 Agustus 2013 ;--

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara pada tanggal 23 Juli 2013 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 148/G/2012/PTUN.SBY. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Juni 2013, sedangkan Tergugat I / Pembanding pada tanggal 14 Juni 2013 telah mengajukan permohonan banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagaimana terlihat dari Akta Permohonan Bandingnya, dan untuk Tergugat II /Pembanding yang telah diberitahukan tentang Isi Putusan tersebut tertanggal 7 Juni 2013 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan dimaksud tanggal 18 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2013, oleh karena itu permohonan banding tersebut masing-masing telah diajukan
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam batas waktu yang ditentukan Undang-Undang serta memenuhi syarat-

syarat

syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 123 (1), pasal 125 (2) dan pasal 126 (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka secara formal permohonan banding Tergugat I / Pembanding dan Tergugat II / Pembanding tersebut harus diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan surat-surat lain serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarahnya dengan sungguh-sungguh dengan mufakat bulat berpendapat sebagai berikut :--

Dalam Eksepsi :-----

Menimbang, bahwa Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II / Pembanding telah mengajukan eksepsi antara lain eksepsi tentang Kualitas Penggugat /Terbanding untuk mengajukan gugatan terkait dengan kepentingan, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat/Terbanding tidak memiliki kepentingan yang dirugikan karena timbulnya akibat hukum dan kerugian Penggugat tidak diakibatkan oleh terbitnya obyek sengketa karena tidak mempunyai hubungan hukum dengan terbitnya obyek sengketa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangan putusan.mahkamahagung.go.id

hukum putusannya nomor 148/G./2013/P.TUN.SBY. tanggal 5 Juni 2013 yang dimohonkan banding tersebut, telah mempertimbangkan tentang eksepsi tersebut, dengan pertimbangan yang pada pokoknya antara lain bahwa Penggugat dalam

gugatannya

gugatannya mendalilkan mempunyai hak atas sebidang tanah dengan luas 370,714 m2 yang terletak di Desa Suko, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tertera dalam surat EIGENDOM VERVONDING 1935/ Nomor 719 atas nama WL. SAMUEL DE MEYER F (Warga Negara Jerman) dan sebagaimana Bukti P-11A dan 11B, yang diserahkan kepada Majelis Hakim yang sebenarnya adalah Acte van Eigendom 1936 / Nomor 719 atas nama WL. SAMUEL DE MEYER F dan berlokasi di Desa Sidoarjo di Soerabaja atau berada di Karesidenan Surabaya bagian pemerintah distrik dan diluar bagian kadasteral karasidenan Surabaya; Bahwa WL. SAMUEL DE MEYER F telah menghibahkan sebidang tanah dan beberapa hak milik pribadi dengan Vervonding di Batavia, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur tersebut kepada anak kandungnya bernama FRANK MEYER sesuai Akta Pribadi/Akta Hibah tanggal 18 Agustus 1943 yang dibuat dihadapan G. De Bock, Notaris di Cirebon; (vide Bukti P-25 B); Penggugat (YOHANNA DE MEYER) memperoleh hibah sebidang tanah dan beberapa milik pribadi dengan vervonding di Batavia, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur beserta segala yang ada diatas milik pribadi tersebut dari orang tua angkatnya FRANK MEYER berdasarkan Akta Pribadi/Akta Hibah tanggal 17 Oktober 1957 yang dibuat dihadapan G. De Bock Notaris di Cirebon; (vide Bukti P-23B); Penggugat melalui kuasanya pernah mengajukan permohonan kepada Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo) untuk mendapatkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(SKPT) pada tanggal 11 Oktober 2010 atas tanah yang tercantum dalam putusan.mahkamahagung.go.id

Vervonding Nomor 719 yang terletak di Desa Sukolegok, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, yang sebelumnya pada tanggal 3 Agustus 2010 Penggugat mendapatkan surat keterangan tanah dari Tergugat II yang menyatakan bahwa arsip vervonding eigendom belum ditemukan dan belum terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (Bukti P-2); selanjutnya -----

Penggugat

Penggugat mengajukan permohonan pengukuran dan pemetaan kadastral – sporadik (peta bidang) dalam rangka pensertifikatan pada Tahun 2012 sesuai tanda terima dokumen nomor berkas permohonan: 26188/2012 tanggal 25 April 2012 (Bukti P-4); hasil dari pemeriksaan dilokasi dimana diatas tanah tersebut telah terbit objek sengketa dalam perkara Nomor: 149/G/TUN/2012 terhadap Vervonding Nomor 717 terletak di Desa Sadang yang berada di sebelah Barat Desa Suko dan berdasar data-data yuridis berupa Surat Jual Beli antara RUUD DE KROL dengan WL SAMUEL DE MEYER (Bukti P-10A dan P-10B) dan Surat Ukur dari Vervonding Nomor 719 (Bukti P-12B), diperoleh fakta bahwa memang benar Vervonding: 719 bersebelahan dengan Vervonding: 717 yang letaknya masing-masing adalah Vervonding Nomor: 717/Sadang berada disebelah barat Vervonding Nomor: 719/Suko; oleh karena sebagian dari Vervonding: 719 yang terletak di Desa Suko, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo telah didistribusikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 Juli 1978 Nomor: D.A/C.1/SK/15/GG/78 dan telah terbit beberapa Sertipikat Hak Milik, Sertipikat Hak Guna Bangunan dan Tanah Kas Desa, maka Penggugat selaku pemilik Eigendom Nomor:719 tanggal 11 Maret 1936 Desa Suko mempunyai hubungan hukum yang erat dengan objek sengketa, ada nilai-nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang dapat bersifat materiil dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

immateriil dan ada kepentingan Penggugat guna mempertahankan hak miliknya
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas cukup beralasan hukum kiranya Penggugat merasa dirugikan sebagaimana telah didalilkan dalam surat gugatannya; Bahwa oleh karena telah terbukti ada hubungan hukum antara Penggugat dengan objek objek sengketa *a quo*, maka terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan bahwa Penggugat tidak berkualitas dan tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat atas surat keputusan objek sengketa, beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

- bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan yang diterbitkan Tergugat I Gubernur Jawa Timur Nomor : DA/C.1/SK/15/GG/78, tanggal 29 Juli 1978; dan Sertipikat-Sertipikat Hak Milik serta Sertipikat-Sertipikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh Tergugat II berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : DA/C.1/SK/15/GG/78, tanggal 29 Juli 1978,---
- bahwa menurut Penggugat/Terbanding, Penggugat (Yohanna De Meyer) mempunyai hak atas sebidang tanah seluas 370.715 M2 yang terletak di Desa Suko, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seperti tercantum dalam Eigendom Verponding 1935 / No : 719, atas nama WL Samuel De Meyer F. (Warga Negara Jerman); berdasarkan hibah dari ayah kandungnya bernama WL Samuel De Meyer F. yang dibuat dihadapan G. de Bock, Notaris Cirebon, sesuai Akta Pribadi / Akte Hibah tanggal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1943, Yohanna De Meyer adalah anak angkat dari Frank Meyer berdasarkan pernyataan adopsi tanggal 9 September 1947, Penggugat melalui kuasanya pernah mengajukan permohonan kepada pihak Tergugat II untuk mendapatkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) pada 11 Oktober 2010 atas tanah yang tercantum dalam Surat Eigendom 1935 / No : 719 yang terletak di Desa Suko, Kec. Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas : 370.715 M2 tersebut dan pada 03 Agustus 2010, dan selanjutnya diajukan permohonan pengukuran dan pemetaan kadastral – sporadik (peta bidang) dalam rangka pensertipikatan pada Tahun 2012 ;-----

- bahwa bahwa Tergugat I/Pembanding dalam eksepsinya antara lain mengemukakan eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan (*disqualificatoir exception*) dengan alasan antara lain -----

Penggugat

Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan, karena timbulnya akibat hukum dan kerugian Penggugat tidak diakibatkan oleh terbitnya objek sengketa karena tidak mempunyai hubungan hukum dengan terbitnya obyek sengketa, sedangkan Tergugat II /Pembanding, mengajukan eksepsi antara lain eksepsi tentang Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Untuk menggugat dengan alasan antara lain Penggugat dikategorikan sebagai menelantarkan tanah, dan sesuai ketentuan pasal 27 UUPA haknya hapus serta tanahnya jatuh kepada Negara,, prioritas haknya akan diberikan kepada pihak-pihak yang secara fisik menguasai/mengerjakan secara aktif tanah tersebut, sehingga Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 tentang pelaksanaan beberapa ketentuan Undang Undang pokok Agraria Pasal 2 (1), Orang-orang warganegara Indonesia yang pada tanggal 24 September 1960 berkewarganegaraan tunggal dan mempunyai tanah dengan hak eigendom di dalam waktu 6 bulan sejak tanggal tersebut wajib datang pada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah (selanjutnya dalam Peraturan ini disingkat: KKPT) yang bersangkutan untuk memberikan ketegasan mengenai kewarganegaraan itu; Pasal 4 , Hak-hak eigendom yang setelah jangka waktu 6 bulan tersebut pada pasal 2 lampau pemiliknya tidak datang pada KKPT atau yang pemiliknya tidak dapat membuktikan, bahwa ia berkewarganegaraan Indonesia tunggal oleh KKPT dicatat pada asli aktanya sebagai dikonversi menjadi hak guna-bangunan, dengan jangka waktu 20 tahun; Berdasar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1979 Tentang Pokok-pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat, Pasal 1 (1), Tanah Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal konversi hak Barat, jangka waktunya akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980, sebagaimana

yang

yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara; Pasal 2 , Kepada bekas pemegang hak yang memenuhi syarat dan mengusahakan atau menggarap sendiri tanah/bangunan, akan diberikan hak baru atas tanahnya, kecuali apabila tanah-tanah tersebut diperlukan untuk proyek-proyek pembangunan bagi penyelenggaraan kepentingan umum; berdasar ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan Dan Pemberian Hak
putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak -Hak Barat, Pasal 3 (1), Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah asal konversi hak barat yang dimaksud dalam Pasal 1 dan masih memerlukan tanah yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan hak baru sepanjang dipenuhi syarat -syarat yang ditetapkan dalam Peraturan ini. Ayat (2), Permohonan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini wajib diajukan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980. bahwa berdasar ketentuan pasal 27 UUPA Penggugat tersebut telah dikategorikan sebagai menelantarkan tanah, dan sesuai ketentuan pasal 27 dimaksud haknya hapus serta tanahnya jatuh kepada Negara yang dengan demikian maka hubungan hukum antara Penggugat/ Terbanding dengan tanah yang tersebut dalam obyek sengketa sudah tidak ada lagi dan oleh karenanya maka pada saat Penggugat/Terbanding mengajukan gugatannya tertanggal 28 Nopember 2012 dan diperbaiki tanggal 14 Januari 2013, kedudukan Penggugat sebagai orang yang berkepentingan dengan tanah yang kemudian diterbitkan surat keputusan obyek sengketa sudah tidak ada lagi ;-----

- Bahwa mengingat kedudukan sebagai orang yang berkepentingan dengan tanah yang kemudian diterbitkan surat keputusan obyek sengketa sudah tidak

ada

ada lagi, maka sepantasnya menurut hukum dinyatakan bahwa Penggugat/ Terbanding tidak mempunyai kepentingan terhadap obyek sengketa dalam perkara ini; Bahwa syarat adanya kepentingan untuk mengajukan gugatan tersebut disyaratkan dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;---

- Bahwa dengan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim Tingkat
Banding bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding dan
Tergugat II/Pembanding yakni eksepsi tentang kepentingan/kualitas
Penggugat untuk mengajukan gugatan, adalah terbukti dan cukup
beralasan hukum untuk diterima, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding
menurut hukum harus menyatakan menerima eksepsi Tergugat I/
Pembanding dan Tergugat II /
Pembanding ;-----

Dalam Pokok Sengketa :-----

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi logis diterimanya eksepsi dari
Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Pembanding tersebut maka terhadap
pokok sengketa dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi pembuktiannya
dan terhadap gugatan Penggugat/Terbanding menurut hukum harus dinyatakan
tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut maka
Majelis Hakim Tingkat Banding harus membatalkan Putusan Majelis Hakim
Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 148/G./ 2013/
P.TUN.SBY. tanggal 5 Junii 2013 yang dimohonkan banding tersebut dengan
mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan tingkat banding ini. ---

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Penggugat/
Terbanding berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan-----

ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/Terbanding tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini. -----

Memperhatikan , pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian.-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat I/ Pembanding dan Tergugat II/
Pembanding ;-----
-
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
148/G./ 2013/PTUN.Sby. tanggal 5 Juni 2013, yang dimohonkan banding
tersebut
dengan ;-----

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :-----

- Menerima eksepsi Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II /
Pembanding;-----

Dalam Pokok Sengketa :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat
putusan.mahkamahagung.go.id

diterima ;-----

2. Menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
-

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 bulan Nopember tahun 2013 yang terdiri dari SYAMSULHADI,SH dan KETUT RASMEN SUTA,SH., serta DILMAR TATAWI,SH. Masing-masing hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Ketua majelis dan Anggota-anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Kamis tanggal 28 bulan Nopember tahun 2013, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FARLEY TELUSSA,SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya.-----

Anggota Majelis :

Ketua Majelis

KETUT RASMEN SUTA,SH

SYAMSULHADI,SH

DILMAR TATAWI,SH

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FARLEY TELUSSA,SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|--------------------------------------|---------------------|
| 1. | Biaya Pemberitahuan Registrasi | Rp. 19.000,- |
| 2. | Meterai Putusan | Rp. 6.000,- |
| 3. | Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- |
| 4. | Biaya Persidangan | Rp. 60.000,- |
| 5. | Biaya Administrasi Proses Banding .. | <u>Rp.160.000,-</u> |
| | J u m l a h | Rp.250.000,- |
| | (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)